



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

HENNY ANDRIANI, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 22 Agustus 1981,
Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6
Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur dan agar dapat diberikan izin menjual atas sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 01481 terletak di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Bengkulu atas nama Dirhamsyah Tabes, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Salak IV No.5 RT.16 RW.6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Bengkulu;
- b. Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Dirhamsyah Tabes sesuai dengan Buku Nikah nomor 959/79/X/2006 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Gading Cempaka;
- c. Bahwa pemohon memiliki anak kandung sebanyak 2 (dua) sesuai Kartu Keluarga Nomor: 1771091809150002,yaitu:
 1. Naura Qanita Tabes lahir di Bengkulu , 26 Agustus 2008
 2. Athiyyah Nasywa Tabes lahir di Bengkulu, 06 Mei 2011

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl



(dengan lampiran akta anak);

d. Bahwa suami pemohon telah meninggal yakni DIRHAMSYAH TABES pada tanggal 12 September 2015 di Medan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1771-KM-18092015-0001;

e. Bahwa dalam sertifikat tersebut tercantum nama pemilik sekarang, yaitu:

1. Henny Andriani lahir di Lubuk Linggau, 22 Agustus 1981
2. Athiyyah Nasywa Tabes lahir di Bengkulu, 06 Mei 2011
3. Naura Qanita Tabes lahir di Bengkulu, 26 Agustus 2008

f. Bahwa ada anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Naura Qanita Tabes dan Athiyyah Nasywa Tabes dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap rumah yang telah dijual, maka sebagai ibu pemohon memohon izin agar dapat dijadikan dan peralihan hak anak dibawah umur untuk balik nama mewakili anak pemohon tersebut;

g. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan izin peralihan hak anak dibawah umur untuk balik nama sertifikat rumah dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian-uraian tugas diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon Henny Andriani binti Ibnu Hajar untuk menjadi wali dan izin peralihan hak anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Naura Qanita Tabes dan Athiyyah Nasywa Tabes untuk balik nama sertifikat tanah nomor menurut hukum, atas rumah dengan sertifikat nomor 01481 yang terletak di Jl. Salak IV No.5 RT.16 RW.6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Bengkulu;
3. Membebaskan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771026208810006, atas nama Henny Andriani, dikeluarkan oleh Kota Bengkulu tanggal 28 November 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771091809150002, Nama Kepala Keluarga Henny Andriani, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 September 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 959/79/X/2006, antara NS Dirhamsyah Tabes, S.Kep dan Henny Andriani, menikah tanggal 11 November 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 13 November 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0706/Ist/2009, atas nama Naura Qanita Tabes, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Agustus 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-21062011-0017, atas nama Athiyyah Nasywa Tabes, lahir di Bengkulu, tanggal 6 Mei 2011, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-18092015-0001, atas nama Dirhamsyah Tabes, tempat di RSUP H. Adam Malik di Medan, tanggal 12 September 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 September 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Dirhamsyah Tabes Bin Ruslan Dahnas Tabes yaitu Henny Andriani, Naura Qanita Tabes dan Athiyyah Nasywa Tabes, tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Persetujuan Ahli Waris dari Almarhum Dirhamsyah Tabes Bin Ruslan Dahnas Tabes, diberikan kepada Henny Andriani Binti Ibnu Hajar untuk Kepengurusan Administrasi Sertipikat Hak Milik, Turun Waris dan Surat Menyurat yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Almarhum Dirhamsyah Tabes Bin Ruslan Dahnas Tabes, tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Dirhamsyah Tabes Bin Ruslan Dahnas Tabes, dengan isteri bernama Henny Andriani Binti Ibnu Hajar dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Naura Qanita Tabes dan Athiyyah Nasywa Tabes, tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl



10. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01481, luas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1492/1995, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Hendri Ardiansyah;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 September 2015 di RS Adam Malik Medan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya yang bernama Naura Qanita Tabes yang berusia 5 (lima) tahun dan Athiyyah Nasywa Tabes yang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaran Pati Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01481 seluas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi);

- Bahwa saksi mengakui pernah diperlihatkan sertipikat dari sebidang tanah milik peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Naura dan Athiyyah sehingga untuk mengurus dan merawat kedua anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) tersebut sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertipikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut yang sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

2. Saksi II: Fenny Eka Diantina;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes;

- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 September 2015 di RS Adam Malik Medan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya yang bernama Naura Qanita Tabes yang berusia 5 (lima) tahun dan Athiyyah Nasywa Tabes yang berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01481 seluas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi);
- Bahwa saksi mengakui pernah diperlihatkan sertipikat dari sebidang tanah milik peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Naura dan Athiyyah sehingga untuk mengurus dan merawat kedua anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) tersebut sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertipikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut yang sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap sebidang tanah yang menjadi peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Jl. Salak

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01481 seluas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes adalah benar milik suami Pemohon, dalam penguasaan Pemohon dan tidak ada pihak lain atau manapun yang menguasai sebidang tanah peninggalan milik almarhum suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya guna kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04180, luas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1492/1995, terletak di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 di RS Adam Malik di Kota Medan, oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Naura Qanita Tabes yang berusia 5 (lima) tahun dan Athiyyah Nasywa Tabes yang berusia 12 (dua belas) tahun dimana secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah milik almarhum suaminya yang bernama Dirhamsyah Tabes tersebut diperlukan izin penetapan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur tersebut serta untuk mengurus perbuatan hukum dalam izin jual beli bagi Pemohon sebagai wali dari kedua anak

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih berusia dibawah umur tersebut yang dimohonkan melalui penetapan di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar isteri yang sah dari almarhum Dirhamsyah Tabes yang pernah menikah di Cirebon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1007/61/XI/1999, antara Sujana dan Sunani, menikah tanggal 9 November 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat, tanggal 15 November 1999 (bukti P-7);
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Dirhamsyah Tabes memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Naura Qanita Tabes yang berusia 5 (lima) tahun dan Athiyyah Nasywa Tabes yang berusia 12 (dua belas) tahun, hal ini sesuai surat bukti P-2 yaitu Kartu keluarga, bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0706/Ist/2009, atas nama Naura Qanita Tabes, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Agustus 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-21062011-0017, atas nama Athiyyah Nasywa Tabes, lahir di Bengkulu, tanggal 6 Mei 2011, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Bahwa Pemohon beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 di RS Adam Malik di Kota Medan, hal ini sesuai dengan surat bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta kedua anak Pemohon, hal ini sesuai surat bukti P-7, P-8 dan P-9;
6. Bahwa diketahui suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04180, luas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1492/1995;
7. Bahwa diketahui Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Naura Qanita Tabes yang berusia 5 (lima) tahun dan Athiyyah Nasywa Tabes yang berusia 12 (dua belas) tahun;
8. Bahwa untuk dapat Pemohon melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang menjadi warisan dari peninggalan atas nama Dirhamsyah Tabes yaitu suami Pemohon tersebut maka terhadap Pemohon harus diangkat dan disahkan menurut hukum yang berlaku sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa menurut keterangan para saksi yang didukung hasil Pemeriksaan Setempat atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik atas nama Dirhamsyah Tabes yaitu suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori Anak di bawah umur menurut ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata telah mengatur perihal batasan seseorang dianggap dewasa yang berbunyi: *"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah"*, dengan demikian berdasarkan rumusan pasal tersebut secara *a contrario*, seseorang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut belum dewasa jika masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dengan kata lain masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”, dan “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-3 diketahui benar antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Dirhamsyah Tabes pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 959/79/X/2006, antara NS Dirhamsyah Tabes, S.Kep dan Henny Andriani, menikah tanggal 11 November 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 13 November 2006, selanjutnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Naura Qanita dan Athiyyah Nasywa, hal ini sesuai surat bukti P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 di RS Adam Malik Medan, hal ini sesuai dengan surat bukti P-6 yaitu Kutipan Akta

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 1771-KM-18092015-0001, atas nama Dirhamsyah Tabes, tempat di RSUP H. Adam Malik di Medan, tanggal 12 September 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04180, luas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1492/1995, selanjutnya Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Naura Qanita yang berusia 5 (lima) tahun (surat bukti P-4) dan Athiyyah Nasywa yang berusia 12 (dua belas) tahun (surat bukti P-5) serta menurut keterangan para saksi di persidangan yang didukung hasil Pemeriksaan Setempat atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak lain yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik atas nama Dirhamsyah Tabes yaitu suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan a quo adalah demi kepentingan masa depan bagi kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya sehingga dengan adanya sebidang tanah peninggalan milik dari suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes dan diketahui Pemohon beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, sehingga menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu namun kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka alasan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang diketahui suami Pemohon yang bernama Dirhamsyah Tabes (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 di RS Adam Malik di Kota Medan dan diketahui masih memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia di bawah umur, namun oleh karena Pemohon demi memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon yang berlokasi di Jl. Salak IV No. 5 RT 16 RW 6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04180, luas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1492/1995, hal ini sesuai surat bukti P-10 dimana dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah peninggalan suami Pemohon tersebut dilakukan untuk kepentingan masa depan kedua anak

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Naura Qanita yang berusia 5 (lima) tahun dan Athiyyah Nasywa yang berusia 12 (dua belas) tahun namun sebelum menjualnya Pemohon terlebih dahulu memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut guna melakukan izin jual terhadap sebidang tanah peninggalan dari suami Pemohon tersebut yang selanjutnya Pemohon yang bermaksud untuk menjualnya untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi kedua anak Pemohon yang berusia dibawah umur dimana kedua anak Pemohon tersebut merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan almarhum Dirhamsyah Tabes (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku terhadap permohonan a quo dimana Pemohon ditetapkan menjadi wali bagi kedua anak Pemohon yaitu Naura Qanita dan Athiyyah Nasywa serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan segala urusan administrasi surat-surat yang diperlukan menurut ketentuan hukum yang berlaku guna mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum bagi kepentingan masa depan dari kedua anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 330 KUHPdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kepada Pemohon Henny Andriani dapat bertindak menjadi wali untuk mengurus dan membela kepentingan masa

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu bernama Naura Qanita dan Athiyyah Nasywa serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04180, luas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi), atas nama Dirhamsyah Tabes, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1492/1995;

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

Anita Mayasari, S.H, M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: Rp 1.110.000,00 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
	=====